



New Modernisme Sunnah

Ernawati Beru Ginting
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ernawatiginting@uinsu.ac.id

Abstract: This article explores the relationship between New Modernism and the Sunnah within contemporary Islamic thought. New Modernism represents a recent wave of reformist interpretations among Muslim intellectuals, seeking to reconcile Islamic tradition with modern values such as human rights, democracy, and rationality. The study investigates how New Modernist thinkers reinterpret the Sunnah not merely as a rigid set of traditions, but as a dynamic source of ethical guidance rooted in the Prophet Muhammad's historical context. Utilizing a qualitative approach, this research analyzes key figures and texts associated with New Modernism, including the works of reformists from the late 20th to 21st century. It argues that New Modernism offers a contextual and humanistic reading of the Sunnah, emphasizing its moral objectives rather than literal applications. This shift challenges classical hermeneutics and calls for a renewal of Islamic jurisprudence grounded in *maqasid al-shari'ah* (the higher objectives of Islamic law). The article concludes that the New Modernist approach to the Sunnah can contribute significantly to contemporary Islamic discourse, especially in addressing global ethical challenges.

Keywords: *New Modernism, Sunnah*

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia Islam mengalami kemunculan arus pemikiran baru yang dikenal sebagai *New Modernisme*. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari upaya modernisasi Islam yang telah dimulai sejak awal abad ke-20, namun dengan pendekatan yang lebih kontekstual, kritis, dan responsif terhadap tantangan zaman kontemporer. *New Modernisme* tidak hanya menawarkan reinterpretasi terhadap sumber-sumber ajaran Islam, tetapi juga menyoroti perlunya rekonstruksi pemahaman keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan rasionalitas.¹

Salah satu aspek utama dalam diskursus *New Modernisme* adalah peninjauan ulang terhadap posisi dan fungsi Sunnah dalam kehidupan umat Islam. Secara klasik, Sunnah dipahami sebagai sumber hukum kedua setelah al-

¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 5–12.



Qur'an, yang berisi segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam pandangan kaum *New Modernis*, Sunnah tidak semestinya diperlakukan secara tekstual dan literal semata, melainkan harus dipahami dalam konteks historis dan etisnya.² Mereka memandang bahwa Sunnah lebih dari sekadar kumpulan teks hadis; ia merupakan cerminan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip luhur yang bersifat dinamis dan dapat ditransformasikan ke dalam konteks sosial yang terus berubah.³

Pendekatan ini tentu menimbulkan pergeseran paradigma dalam metodologi hukum Islam, khususnya dalam kajian hadis dan usul fikih. Jika pendekatan klasik cenderung menekankan pada autentisitas sanad dan matan, maka pendekatan *New Modernisme* lebih menekankan pada makna, tujuan, dan implikasi sosial dari suatu riwayat. Dalam kerangka ini, maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan utama syariah) menjadi prinsip utama dalam menafsirkan Sunnah, agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman modern.⁴

Urgensi pengembangan *New Modernisme* Sunnah semakin terasa di tengah berbagai problematika umat Islam modern, seperti krisis identitas, tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan struktur sosial-ekonomi. Pendekatan tradisional dalam memahami Sunnah seringkali dianggap kurang responsif terhadap kompleksitas kehidupan modern, sementara modernisme klasik kadangkala terjebak dalam westernisasi yang berlebihan sehingga kehilangan akar spiritual dan kultural Islam. *New Modernisme* Sunnah menawarkan sintesis yang matang dengan menggunakan metodologi hermeneutik yang kontekstual, analisis historis-kritis yang mendalam, dan pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan aspek teologis, sosiologis, dan antropologis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman Sunnah yang tidak hanya relevan dengan kehidupan kontemporer, tetapi juga tetap mempertahankan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam yang telah terbukti melintas zaman.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana para pemikir *New Modernis* merekonstruksi pemahaman terhadap Sunnah, serta implikasinya terhadap perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa *New Modernisme* bukanlah upaya dekonstruksi terhadap Sunnah, melainkan sebuah usaha revitalisasi agar Sunnah tetap menjadi pedoman etis yang hidup dalam masyarakat modern.

² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 65.

³ Nasr Hamid Abu Zayd, *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), hlm. 39–42.

⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hlm. 103.



Hasil dan Pembahasan

Modernisme Sunnah

Ada dua macam pemikiran modern dalam sunnah. *Pertama*, modernisasi sunnah yang dilakukan oleh para ulama yang ahli dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Modernisasi pertama ini dilakukan dengan memerhatikan beberapa kaidah, kriteria, dan persyaratan yang ditetapkan para ulama dalam ilmu hadis sebagaimana yang telah diterangkan pada bab sebelumnya. *Kedua*, modernisasi yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang tidak ahli dalam bidang hadis dan ilmu hadis tetapi mengaku sebagai modernis.

Modernisasi yang kedua ini hanya mencari-cari permasalahan atau kelemahan dalam sunnah secara tidak profesional dan tidak ilmiah dengan tujuan menolak sunnah. Modernisasi kedua ini disebut pemikiran *new modernisme* sunnah, karena pemikirannya menurutnya modern tetapi sesungguhnya bertentangan bukti dan sejarah yang berakhir tidak menerima sunnah sebagai dasar beragama. Sebagian orang menyebutnya ingkar sunnah modern yang merupakan akibat dari pemikiran modern yang berlebihan dalam sunnah. Pemikiran kedua inilah yang dibahas dalam buku ini dalam rangka menjawab dan meluruskan pemikirannya yang jauh dari kebenaran.²

Sebagaimana keterangan tersebut bahwa modernisasi dalam sunnah suatu keharusan jika memiliki beberapa persyaratan tertentu tidak lepas dan bebas tanpa batas. Jika pemikiran modern ini dilakukan secara berlebihan tidak pada wilayah pembaruan dan bukan oleh para ahlinya, maka yang terjadi bukan pembaruan, tetapi penghancuran yakni penolakan sunnah. Pemikiran modern dalam sunnah yang dilakukan oleh *new modernism* semakna dengan ingkar sunnah modern. Kata modern di sini tidak menunjukkan proses modernisasi sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli dalam bidangnya. Ia hanya menunjuk sifat pemikiran yang liberal, bebas dan baru saja, tidak menunjuk kepada pemikiran yang benar sebagaimana pemikiran ulama sebelumnya.

Ada beberapa alasan nama pemikiran modern bagi *new modernisme* sunnah dalam buku ini, sebagai berikut:⁵

1. Pikiran-pikiran *new modernism* dianggap pembaru sunnah yang belum dipikirkan oleh ulama tradisional sekalipun ahli hadis.
2. Dalam sejarah ingkar sunnah lahir dua kali; Pertama, masa klasik pada masa Imam al-Syafi'i. Kedua, masa modern yakni sekitar akhir abad ke 19 dan 20 yang timbul dari sebagian orang yang mengaku sebagai modernis
3. Pemikiran *new modernism* beranggapan memajukan umat Islam sesuai dengan zamannya. Menurutnyanya, umat Islam akan maju seperti bangsa lain jika meninggalkan sunnah. Karena sunnahlah yang menjadi penyebab

⁵ Najsy, Khadim Husayn Ilahiy, *al-Qur'aniyyun wa Syubhatuhum Hawla al-Sunnah*, Thaif: Maktabah al-Shiddiq, 1989, Cet. Ke-1, hlm. 237



kemunduran dan perpecahan umat.

4. Penolakan sunnah dilakukan dengan strategi modern yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya, antara lain dengan mencaci para periwayat hadis yang dinilai paling tsiqah/kredibel oleh umat Islam seperti al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain

Berdasarkan beberapa alasan tersebut pemikiran mereka disebut pemikiran modern. Di samping, karena pemikiran mereka berbeda dengan pemikiran para ulama dahulu dan para pengikutnya yang di sebut dengan pemikiran tradisional. Pemikiran tradisional dimaksudkan mengikuti tradisi pemikiran pendahulunya.⁴

Berikut ini beberapa perbedaan antara modernis sunnah yang sesungguhnya dengan new modernism yang dilakukan oleh pengaku modernis dari kelompok penolak sunnah, sebagai berikut:⁵

1. Modernis melakukan pemurnian Islam dari sunnah palsu, khurafat dan bid'ah, melalui penelitian dan kritik yang benar dan menerima sunnah Shahihah yang sesuai dengan al-Qur'an. Adapun pemikir modern dalam new modernism menganggap bahwa hadis Nabi yang dibukukan para ulama bagian dari khurafat dan bid'ah, menurutnya, Islam harus lepas dari hadis, Islam hanyalah al-Qur'an.
2. Modernis sunnah, melakukan pembaruan dalam memahami teks sunnah dengan baik, yaitu dengan memerhatikan kaidah yang diperlukan, misalnya petunjuk bahasa, konteks, dan sebab datangnya (Asbab Wurūd al-Hadīts), sunnah risalah atau tidak, sunnah tasyri'iyah atau tidak, dan sesuai dengan proporsi dan konteksnya atau tidak. Singkatnya seorang modernis sunnah di samping menguasai bahasa Arab dan ushul fikih, ia harus menguasai ilmu hadis Dirayah dan Riwayah. Adapun pemikir modern pada new modernism tidak paham ilmu tersebut.
3. Modernisasi menekankan pemahaman interpretasi makna matan sunnah Shahihah yang berkaitan dengan muamalah dan sosial kemasyarakatan, untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Adapun pemikir modern pada *new modernisme* sunnah membuang jauh-jauh sunnah yang tidak sesuai dengan rasio mereka.
4. Modernis sunnah menerima sunnah Shahihah yang merupakan hasil penelitian para ulama yang memiliki kredibilitas tinggi secara profesional, baik penemuan oleh para ulama dahulu atau yang datang kemudian. Adapun pemikir modern pada new modernism hanya mengakui hasil penelitian atau ijtihad ulama, tetapi meragukan kebenarannya dari Nabi SAW.

Pembatasan antara hakikat modernisasi sunnah dan pemikiran modern new modernism sunnah ini harus jelas, supaya tidak terjadi pengaburan antara makna satu dan yang lain, karena pada umumnya pemikir modern pada



new modernism sunnah juga beralasan modernisasi agama dan sunnah yang telah usang, membuat umat Islam tidak maju, tertinggal zaman, dan tidak rasional, dengan cara membuang sunnah seluruhnya.⁶

Hal tersebut dalam modernisasi sunnah tidak terjadi, karena yang dikehendaki prioritas pada modernisasi pemahaman dan interpretasi kandungan sunnah yang diakui keautentisitasnya, untuk disesuaikan dengan perkembangan sains dan zaman, sehingga ajaran Islam yang bersumber dari sunnah dapat relevan sepanjang zaman dan tempat se-bagaimana dalam modernisasi interpretasi al-Qur'an dalam ayat-ayat sosial. Di samping masih terbukanya pintu ijtihad terhadap hasil penelitian para pendahulu, asal seseorang telah memenuhi persyaratan.

Memang sebagai modernis sunnah disyaratkan adanya penguasaan Ilmu hadis Riwayah dan Dirayah yang memerlukan waktu khusus untuk mendalaminya. Demikian juga disyaratkan adanya sifat adil ('adalah) dan dapat dipercaya (tsiqah). Sementara mayoritas pemikir modern dalam *new modernisme* sunnah bukan dari kalangan ulama yang mendalami agama atau mendalami sunnah. Mereka datang dari berbagai sarjana umum, misalnya sarjana kedokteran, pertanian, hukum, tehnik, perdagangan, filsafat, dan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan sunnah.

Pemikiran modern dalam *new modernisme* sunnah bisa jadi merupakan akibat dari semangat modernisasi dan kritik dalam sunnah yang berkelebihan, sehingga kurang memperhatikan faktor batas-batas dan persyaratan modernisasi yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan pengakuan modernis atau obyek zona modernisasi. Sedangkan dalam modernisasi sunnah dituntut seperangkat persyaratan keahlian dalam ijtihad dan penelitian, baik berkaitan dengan sanad maupun matan.⁷ usang, membuat umat Islam tidak maju, tertinggal zaman, dan tidak rasional, dengan cara membuang sunnah seluruhnya.

Hal tersebut dalam modernisasi sunnah tidak terjadi, karena yang dikehendaki prioritas pada modernisasi pemahaman dan interpretasi kandungan sunnah yang diakui keautentisitasnya, untuk disesuaikan dengan perkembangan sains dan zaman, sehingga ajaran Islam yang bersumber dari sunnah dapat relevan sepanjang zaman dan tempat se-bagaimana dalam modernisasi interpretasi al-Qur'an dalam ayat-ayat sosial. Di samping masih terbukanya pintu ijtihad terhadap hasil penelitian para pendahulu, asal seseorang telah memenuhi persyaratan.

Memang sebagai modernis sunnah disyaratkan adanya penguasaan Ilmu hadis Riwayah dan Dirayah yang memerlukan waktu khusus untuk

⁶ Subhi Manshur, *Ma'a al-Qur'an Ru'yah Qur'aniyah li Haqa'iq Hadd al-Riddah wa 'Adzab al-Qabr wa al-Nasikh wa al-Mansukh*. Kairo: tp, 1999, Cet. Ke-2 hlm. 89, hlm. 117



mendalaminya. Demikian juga disyaratkan adanya sifat adil ('adalah) dan dapat dipercaya (tsiqah). Sementara mayoritas pemikir modern dalam *new modernisme* sunnah bukan dari kalangan ulama yang mendalami agama atau mendalami sunnah. Mereka datang dari berbagai sarjana umum, misalnya sarjana kedokteran, pertanian, hukum, tehnik, perdagangan, filsafat, dan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan sunnah.

Pemikiran modern dalam *new modernisme* sunnah bisa jadi merupakan akibat dari semangat modernisasi dan kritik dalam sunnah yang berlebihan, sehingga kurang memperhatikan faktor batas-batas dan persyaratan modernisasi yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan pengakuan modernis atau obyek zona modernisasi. Sedangkan dalam modernisasi sunnah dituntut seperangkat persyaratan keahlian dalam ijtihad dan penelitian, baik berkaitan dengan sanad maupun matan.

Sejarah New Modernisme Sunnah

Kemunculan gerakan *New Modernisme* Sunnah merupakan respons atas krisis metodologi dalam pemahaman hadis dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berkembang sejak abad pertengahan Islam. Sejak abad ke-3 H/9 M, kajian hadis telah dikodifikasikan dalam bentuk sistem sanad dan matan yang ketat, menghasilkan karya-karya monumental seperti *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Meskipun memiliki nilai keilmuan tinggi, pendekatan ini kemudian berkembang secara normatif, dan dalam beberapa kasus menjadi terlalu tekstualis dan skripturalis, sehingga mengabaikan konteks historis, semangat moral, dan relevansi sosial dari hadis-hadis tersebut.⁷

Secara historis, gejala pembekuan pemikiran ini mencapai puncaknya pada masa pasca-klasik Islam (abad 10–15 M), ketika pintu ijtihad dianggap tertutup dan umat Islam lebih banyak bergantung pada otoritas ulama klasik. Dalam konteks ini, hadis dan sunnah dipahami secara kaku, bahkan dalam persoalan-persoalan yang sifatnya temporer dan lokal. Ketiadaan upaya kontekstualisasi menyebabkan sunnah mengalami reduksi makna, dari prinsip etis yang hidup menjadi aturan legal formalistik semata.⁸

Pembaruan terhadap situasi ini mulai tampak pada abad ke-19 melalui gerakan *Modernisme Islam*, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Meskipun mereka lebih banyak fokus pada rasionalitas, ijtihad, dan pembaruan sistem sosial-politik, mereka juga mulai menantang pandangan tradisional tentang hadis. Misalnya,

⁷ Jonathan A.C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (Oxford: Oneworld Publications, 2009), hlm. 80–85.

⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 44–50.



Muhammad Abduh menolak sebagian hadis yang menurutnya bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan Islam.⁹ Namun, pendekatan mereka terhadap hadis masih terkesan reaktif dan tidak membentuk metodologi yang kuat dan sistematis.

Barulah pada pertengahan abad ke-20, seorang pemikir besar bernama Fazlur Rahman (1919–1988) memperkenalkan sebuah pendekatan baru dalam memahami hadis dan Sunnah melalui metode “double movement” atau gerakan ganda. Dalam metode ini, Fazlur Rahman mengusulkan agar teks hadis dibaca dengan dua langkah: (1) memahami konteks historis dan sosial saat hadis itu muncul, dan (2) mengekstrak nilai-nilai moral universal dari hadis tersebut untuk diterapkan dalam realitas modern.¹⁰ Bagi Rahman, Sunnah bukanlah sekadar tradisi literal, tetapi warisan etis yang harus diterjemahkan ulang dalam tiap konteks zaman.

Gerakan inilah yang kemudian dikenal sebagai Neo-Modernisme Islam, dan secara khusus dalam kajian hadis disebut sebagai bagian dari *New Modernisme Sunnah*. Ia tidak hanya menawarkan reinterpretasi, melainkan juga reposisi fungsi hadis dalam kehidupan umat. Sunnah tidak lagi diposisikan sebagai teks baku yang ditakuti untuk dipertanyakan, tetapi sebagai medan kreatif untuk menggali misi moral Nabi dalam menata masyarakat berkeadaban.

Di Indonesia, gagasan ini memperoleh tempat melalui tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan M. Amin Abdullah, yang mengadopsi semangat Fazlur Rahman dalam konteks keindonesiaan. Mereka mengembangkan pemikiran Islam yang terbuka, kontekstual, dan pluralistik, termasuk dalam pendekatan terhadap hadis dan Sunnah. Kontribusi mereka menegaskan bahwa pemahaman terhadap Sunnah tidak boleh lepas dari dinamika sosial, keilmuan, dan prinsip maqashid al-shari'ah (tujuan syariat) yang universal.¹¹

Macam-macam New Modernisme Sunnah

Dari segi kemodernan sunnah yang ditolak oleh pemikiran new modernism adalah sunnah yang terkodifikasi (sunnah mudawwanah) bukan sunnah praktis yakni sunnah yang dipraktikkan Nabi SAW yang tidak tertulis (sunnah tathbiqiyah). Hakikatnya new modernism sunnah ini menolak sunnah

⁹ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 181–185

¹⁰ Safet Bektovic, “Towards a Neo-Modernist Islam: Fazlur Rahman and the Rethinking of Islamic Tradition and Modernity,” *Studia Theologica* 70, no. 2 (2016): 210–228. <https://doi.org/10.1080/0039338X.2016.1253260>

¹¹ Yuyun Rohmawati, “Neo-Modernisme Islam dan Relevansinya terhadap Wacana Keislaman Kontemporer,” *Jurnal Ushuluddin* 39, no.1 (2021): 50–63. <https://doi.org/10.18592/ushuluddin.v39i1.4157>



mudawwanah berkedok modernisasi. Pemikiran modern yang dilontarkan dengan berbagai strategi dan bentuk atau sifat yang khas bagi penolak sunnah. Dari segi tinjauan strategis penolakan sunnah yang dilakukan oleh new modernism sunnah Muhammad Abu Zahrah membaginya menjadi dua kelompok, yaitu:¹²

1. Pengakuan secara jelas.

Di antara kelompok yang menolak sunnah adakalanya dengan ungkapan kata yang tegas dan jelas bahwa sunnah tidak layak menjadi hujah, atau hujah dalam Islam hanyalah al-Qur'an saja tidak yang lain. Kelompok ini terjadi di Mesir dan Lahore Pakistan. Misalnya Tawfiq Shidqiy dalam tulisannya "al-Islâm Huw al-Qur'an Wahdah" dalam majalah al-Manâr dan Ahmad Shubhiy Manshûr dalam berbagai tulisannya, di antaranya "Ma'a al-Qur'an al-Karim Ru'yah Qur'aniyah li Haqaiq hadd al-Riddah wa Adzâb al-Qabr wa al-Nasikh wa al-Mansûkh."

2. Pencacian sunnah

Di antara kelompok new modernis sunnah ada yang dengan cara mencaci maki para periwayatnya dan mendustakan keshahihan sunnah dengan dalih hasil penelitian manusia biasa. Misalnya, mencerca Abu Hurayrah sebagai pembohong dalam periwayat-an, al-Bukhari seorang pemalsu hadis, dan seorang kafir, dan lain-lain.⁹ Menurut Muhammad Alawîy al-Malikiy, Ingkar sunnah Modern lebih canggih strategi penolakannya terhadap sunnah, karena penolakannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia dengan cara mencela-cela para sahabat, para periwayat setelahnya, dan buku hadis yang telah disepakati kredibilitasnya oleh para ulama.¹³

Kedua kelompok tersebut tujuannya sama yaitu menolak atau minimal meragukan autentisitas sunnah. Mereka mengklaim kegiatannya sebagai penelitian ilmiah untuk meneliti dan mengkritik sanad dan matan. Padahal yang terjadi mereka hanya menjiplak dari buku orientalis, tanpa mengungkapkan bahwa itu pendapat orang lain atau tanpa footnote sebagaimana mestinya.

Menurut Abd. al-Halim Mahmud seorang mantan Syekh al-Azhar. bahwa mereka tidak mengakui hasil penelitian para ulama yang lebih teliti, jujur, dan ilmiah yang tidak dapat ditandingi oleh ahli sejarah sekalipun. Keadilan dan kejujuran peneliti bagi ulama hadis menjadi persyaratan mutlak, jika ketahuan sekali saja berbohong, maka telah dinilai tidak adil dan tidak dapat diterima hasil penelitiannya. Berdasarkan pendapat ini, penelitian orientalis dan para pengikutnya jelas gugur persyaratan keadilan dan tidak

¹² Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqa'id wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar al-Fikr, tt, hlm. 451

¹³ Al-Salus, *Qishshat al-Hujum 'ala al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Salam, 1987, Cet. Ke-1, hlm. 35



dapat diterima (mardûd) apalagi tidak verifikasi.

Dari segi tinjauan sifat new modernism 'Ali Ahmad al-Salûs [Salah seorang Guru Besar Fikih dan Ushul Fikih Fakultas Syariah Universitas Qathar] membagi beberapa macam:¹⁴

1. Kelompok penghancur sunnah dengan cara menyebarkan berbagai isu cercaan kepada para sahabat dan para periwayat hadis yang disepakati kredibilitasnya. Demikian juga mereka mencerca kitab-kitab shahih yang diterima oleh para ulama, seperti mencerca Imam al-Bukhârî Muslim dan buku hadis periwayatannya.
2. Kelompok peragu (skeptisisme) eksistensi sunnah dengan mencerca sistem periwayatan dan penulisan sunnah yang terjadi. Mereka tidak percaya periwayatan dan sejarah kodifikasi sunnah yang dilakukan secara teliti dan berhati-hati. Mereka juga tidak paham ilmu Dirâyah dan Riwayah hadis.
3. Kelompok al-Qur'an, yang merasa cukup dengan al-Qur'an saja dalam beragama dan tidak perlu sunnah.
4. Kelompok rasionalis yang menolak sunnah yang tidak sesuai dengan akal/rasio sekalipun sunnah tersebut Shahih bahkan paling tinggi tingkat keshahihannya.
5. Kelompok orientalis dan para pengikutnya yang menduga bahwa sunnah itu buatan kaum muslimin pada akhir abad pertama.

Macam-macam sifat pemikir modern tersebut semata-mata karena ketidaktahuan mereka (miss informision) tentang ilmu Dirayah dan Riwayah yang secara metodologis dan empiris telah dilakukan oleh para muhaddits dan mereka telah berusaha seoptimal mungkin menjaga sunnah sehingga sampai kepada kita. Atau karena perasaan eksklusifisme yang terlalu besar sehingga merendahkan potensi orang lain yang jelas-jelas dinilai memiliki kredibilitas dalam periwayatan. Atau karena terlalu mengultuskan akal, padahal ajaran agama Islam tidak harus semua dapat dirasionalisasikannya seperti hadis tentang mukjizat, berita ghaib.

Kelompok terakhir, yaitu kelompok sebagian orientalis dan pengikutnya yang tidak jujur sangat berbahaya, karena sifat para pengingkar tersebut dapat dimilikinya melalui penelitian yang subyektif kemudian diterima mentah-mentah oleh para pengikutnya dari kalangan sebagian umat Islam. Tetapi sayangnya, kelompok terakhir inilah yang banyak pasarnya bagi para pengingkar abad modern ini.

Pendekatan *New Modernisme* dalam studi Islam berangkat dari kesadaran bahwa umat Islam menghadapi tantangan zaman modern yang tidak

¹⁴ Al-Salus, *Qishshat al-Hujum 'ala al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Salam, 1987, Cet. Ke-1, hlm. 35



sepenuhnya dapat dijawab oleh pendekatan tekstual tradisional. Dalam hal ini, hadis sebagai sumber kedua dalam Islam setelah al-Qur'an menjadi perhatian khusus karena ia tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai rujukan moral dan sosial dalam kehidupan Muslim.

Para pemikir *New Modernis*, seperti Jasser Auda, Fazlur Rahman, dan Nasr Abu Zayd, mendorong pendekatan kontekstual dan maqāṣidī terhadap hadis. Mereka menekankan bahwa pemahaman terhadap hadis tidak cukup dilakukan melalui kritik sanad dan matan semata, melainkan perlu mempertimbangkan tujuan moral dari hadis tersebut serta konteks sosial ketika ia diucapkan.

Jasser Auda, misalnya, mengembangkan metodologi sistem dalam membaca nash agama yang berbasis pada maqāṣid al-sharī'ah, menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan sebagai parameter utama dalam memahami hadis. Dalam konteks ini, hadis tidak dibaca sebagai teks yang kaku dan literal, melainkan sebagai refleksi nilai-nilai universal Islam yang aplikatif sepanjang masa.¹⁵

Misalnya penekatan Reinterpretasi Hadis Kontroversial Pendekatan ini relevan, misalnya, pada hadis-hadis yang menyangkut peran gender, seperti larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Dalam perspektif klasik, hadis ini sering ditafsirkan secara literal, padahal dalam pendekatan *New Modernisme*, hadis ini ditafsir ulang sebagai bentuk perlindungan dalam konteks sosial Arab abad ke-7, bukan pembatasan terhadap perempuan di masa kini.¹⁶

Fazlur Rahman dalam pendekatannya mengusulkan pendekatan *double movement*: pertama, memahami makna teks dalam konteks sosio-historisnya, dan kedua, menarik prinsip-prinsip etis dari teks tersebut untuk diaplikasikan dalam konteks kontemporer.¹⁷ Ini membuka ruang bagi reinterpretasi hadis berdasarkan prinsip keadilan dan rasionalitas, tanpa kehilangan akarnya dalam tradisi Islam.

New Modernisme juga menjadi kritik terhadap literalisme skripturalis, yang menurut mereka cenderung mematikan potensi kreatif ijtihad dan menyebabkan pemahaman yang sempit terhadap sunnah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan non-Muslim, pemakaian pakaian, atau relasi lintas agama, perlu dilihat ulang berdasarkan nilai-nilai moral universal dan

¹⁵ Auda, J. (2022). *A Systems Approach to the Maqasid of Shariah and Its Application in Hadith Studies*. *Justicia Islamica: Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 19(1), 74–93. DOI: 10.21154/justicia.v19i1.3269

¹⁶ Almarakiby, M., & Eriouiche, M. (2024). *Modernity and the Transformations of Maqasid Discourse: Towards a Fluid Fiqh*. *Journal of Contemporary Muslim Studies*, 4(1), 166. DOI: 10.52100/jcms.v4i1.166

¹⁷ E. H. Waugh. (1999). *The Legacies of Fazlur Rahman for Islam in America*. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 16(3), 27–44. DOI: 10.35632/ajis.v16i3.2116



tujuan sosial dari ajaran Nabi Muhammad SAW.¹⁸

Penutup

Studi terhadap Sunnah dan hadis dalam perspektif *New Modernisme* menunjukkan bahwa ajaran Islam, khususnya warisan kenabian, memiliki fleksibilitas moral dan intelektual yang sangat luas untuk ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks zaman. Pendekatan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap otoritas Sunnah, melainkan usaha untuk menghidupkan kembali semangat etis dan tujuan luhur dari ajaran Nabi Muhammad SAW melalui kacamata kontekstual dan kritis.

Pemikir-pemikir *New Modernis* seperti Fazlur Rahman, Nasr Abu Zayd, dan tokoh progresif lainnya telah menunjukkan bahwa teks-teks hadis perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah, konteks sejarah, serta nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan. Dengan demikian, Sunnah tidak diperlakukan sebagai warisan statis yang harus dilestarikan secara literal, tetapi sebagai sumber nilai dinamis yang mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer.

Di tengah realitas dunia Muslim modern yang kompleks—ditandai oleh pluralitas, krisis kemanusiaan, dan kebutuhan akan pembaruan hukum—pendekatan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi Islam yang relevan, inklusif, dan transformatif. Maka dari itu, reinterpretasi Sunnah dalam kerangka *New Modernisme* patut dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga sangat mendesak untuk diterapkan demi kemajuan umat Islam di masa kini dan mendatang.

¹⁸ Noor, U. M. (2020). *The Revival of Hadith Study in Modern Time*. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 84, 550–558. DOI: 10.15405/epsbs.2020.10.02.66



Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* London: Routledge, 2006
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqa'id wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar al-Fikr, tt, hlm. 451
- Almarakiby, M., & Eriouiche, M. (2024). *Modernity and the Transformations of Maqasid Discourse: Towards a Fluid Fiqh*. *Journal of Contemporary Muslim Studies*, 4(1), 166. DOI: 10.52100/jcms.v4i1.166
- Al-Salus, *Qishshat al-Hujum 'ala al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Salam, 1987
- Auda, J. (2022). *A Systems Approach to the Maqasid of Shariah and Its Application in Hadith Studies*. *Justicia Islamica: Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 19(1), 74–93. DOI: 10.21154/justicia.v19i1.3269
- E. H. Waugh. (1999). *The Legacies of Fazlur Rahman for Islam in America*. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 16(3), 27–44. DOI: 10.35632/ajis.v16i3.2116
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* Chicago: University of Chicago Press, 1982
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* Chicago: University of Chicago Press, 1982
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* London: IIIT, 2008
- Jonathan A.C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* Oxford: Oneworld Publications, 2009
- Najsy, Khadim Husayn Ilahiy, *al-Qur'aniyyun wa Syubuhatum Hawla al-Sunnah*, Thaif: Maktabah al-Shiddiq, 1989,
- Nasr Hamid Abu Zayd, *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis* Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006
- Noor, U. M. (2020). *The Revival of Hadith Study in Modern Time*. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 84, 550–558. DOI: 10.15405/epsbs.2020.10.02.66
- Safet Bektovic, "Towards a Neo-Modernist Islam: Fazlur Rahman and the Rethinking of Islamic Tradition and Modernity," *Studia Theologica* 70, no. 2 (2016): 210–228. <https://doi.org/10.1080/0039338X.2016.1253260>
- Subhi Manshur, *Ma'a al-Qur'an Ru'yah Qur'aniyah li Haqa'iq Hadd al-Riddah wa 'Adzab al-Qabr wa al-Nasikh wa al-Mansukh*. Kairo: tp, 1999
- Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005
- Yuyun Rohmawati, "Neo-Modernisme Islam dan Relevansinya terhadap Wacana Keislaman Kontemporer," *Jurnal Ushuluddin* 39, no.1 (2021): 50–63. <https://doi.org/10.18592/ushuluddin.v39i1.4157>